



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **21.84/PUU/PAN.MK/SPts/01/2025**

06 Januari 2025

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta, 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 21.84/PUU/PAN.MK/BASPTS/01/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Januari 2025 pukul 08:10 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 , Jakarta, 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

